

ABSTRAK

Informasi mengenai dokumen lengkap Keputusan ini secara resmi diarsipkan dan dapat ditelusuri melalui JDIH Bawaslu RI atau berkoordinasi langsung dengan aparatur setempat. Secara umum, Surat Keputusan (SK) mengenai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki struktur standar. Tujuan Utama Pembentukan Tim JDIH :

1. Pengelolaan Dokumentasi: Menghimpun, mengolah, dan memelihara seluruh produk hukum dan dokumentasi terkait pengawasan pemilu.
2. Keterbukaan Informasi: Memastikan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses informasi hukum dengan transparan, mudah, dan akurat.
3. Kepatuhan Regulasi: Menjalankan amanat Peraturan Presiden tentang JDIH Nasional serta Peraturan Bawaslu yang mengatur pengelolaan dokumentasi di tingkat daerah.

Susunan Keanggotaan Tim (Struktur Umum). SK ini biasanya menetapkan susunan pengurus yang terdiri dari:

1. Pelindung/Penasihat: Dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota (bertanggung jawab atas arah kebijakan).
2. Ketua/Koordinator Tim: Biasanya dijabat oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.
3. Sekretaris/Wakil Ketua: Biasanya dijabat oleh Koordinator Sekretariat atau Kepala Sekretariat.
4. Anggota/Kelompok Kerja (Pokja):

Terbagi menjadi beberapa sub-bidang, meliputi:

1. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Hukum.
2. Bidang Publikasi dan Pelayanan Informasi.
3. Bidang Teknis Sistem Informasi dan IT.